

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Kejahatan pengedaran uang palsu adalah kejahatan yang akan menghadirkan kerugian yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Pandangan hukum positif terkait Sanksi untuk pelaku yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan uang palsu, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dapat dihukum pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50,000,000,000 (lima puluh miliar rupiah). Pada perkara putusan nomor 175/Pid.B/2020/PN. Idi, Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa hukuman 4 (empat) tahun dan denda Rp. 4,000,000,000 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3)

2. Jo. Pasal 26 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang
3. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana mengedarkan dan/atau memperjualbelikan uang palsu sudah memenuhi unsur setiap orang dan mengedarkan dan/atau memperbelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu, akan tetapi petitem dari hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak maksimal dalam memberikan sanksi denda dan pidana. Seharusnya majelis Hakim wajib mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi pada masyarakat ataupun sekitarnya

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah dan Bank Indonesia harus menciptakan uang rupiah baik kertas atau juga logam yang memiliki kualitas yang bentuknya sempurna agak tidak bisa ditiru oleh oknum-oknum yang sengaja memalsukan uang palsu, serta terus melakukan upaya pencegahan terhadap beredarnya uang palsu dengan cara memberikan pengetahuan untuk masyarakat luas tentang keaslian uang rupiah baik melalui media sosial, penyuluhan, dan menerbitkan leaflet (surat edaran), sehingga masyarakat dapat membedakan dan mengetahui ciri-ciri uang rupiah yang asli. Serta pemerintah dan

Bank Indonesia harus aktif dalam upaya pembaruan terhadap uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah atau berbeda dari ukuran aslinya, yang nantinya akan tetap menjaga peredaran uang rupiah di tengah-tengah masyarakat.

2. Majelis hakim dalam memutuskan putusan lebih memperhatikan

semua faktor, serta fakta hukum yang terjadi secara empiris. Majelis Hakim lebih cermat dalam menangani proses pemeriksaan di pengadilan dan selalu menegakkan juga keadilan hukum yang berdasarkan Pancasila, sehingga putusan hakim tersebut menjadi yurisprudensi bagi masyarakat Indonesia. Majelis hakim sebagai garda terdepan penegakan hukum di pengadilan dalam menjatuhkan putusan sebaiknya mempunyai sifat bijaksana, arif, dan adil, karena hakim merupakan sosok yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, masyarakat masih berharap majelis hakim mampu memutuskan dan mengayomi sebuah perkara dengan adil.

